

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1 Efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kota Kupang memberikan hasil yang positif dalam penyelenggaraan proses pengadaan. Berdasarkan indikator efektivitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi maka dapat disimpulkan:

1. Pencapaian Tujuan. Proses yang transparan membuat system e-procurement ini berjalan dengan efektif dan akuntabilitas. Tetapi perlu diperhatikan agar LPSE Kota Kupang dapat senantiasa melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan efektivitas sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik ini. Pada prinsipnya efektivitas telah terlaksana sesuai dengan tujuan *e-procurement* antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan pemanfaatan teknologi informasi modern. Selama ini proses peayanan pengadaan barang secara elektronik pada LPSE kota Kupang sudah dilakukan sebaik mungkin. Dilihat dengan berkurangnya komplain dari masyarakat tentang pengadaan lelang yang dilakukan.
2. Integrasi. Pada penelitian ini integrasi berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat maupun panitia pelaksanaan pengadaan secara elektronik. sosialisasi dilakukan agar proses pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu. Karena terkadang pelaksanaan pengadaan terhambat prosesnya karena panitia pelaksana ataupun masyarakat belum sepenuhnya paham tentang penggunaan teknologi dalam proses pengadaan secara elektronik.
3. Adaptasi : berdasarkan informasi yang diperoleh perlu adaptasi dapat dicapai jika panitia pengadaan maupun masyarakat bias melaksanakan pengadaan secara tepat

waktu. Serta para petugas pengadaan harus lebih berlatih meningkatkan kemampuan mereka dan menguasai bidang mereka dalam melaksanakan sistem pengadaan *e-procurement*.

6.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada LPSE Kota Kupang diantaranya, sumber daya manusia, masalah teknis, dan sumber dana. Sumber daya manusia lebih ditekankan pada jumlah paket yang harus disesuaikan dengan jumlah panitia. Masalah teknis lebih ditekankan tentang kualitas jaringan internet yang harus ditingkatkan. Sedangkan sumber dana pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk menyediakan

6.2. Saran

1. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus sepenuhnya didukung oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Komitmen itu harus dilakukan dengan mengontrol langsung jalannya proses lelang secara elektronik. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi implementor, penyedia maupun masyarakat agar lebih memahami cara kerja pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
2. Agar terciptanya efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) proses lelang harus didukung oleh pemerintah dengan menyediakan sumber daya yang baik serta petugas yang kompeten serata didukung oleh infrastruktur yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabet cv.
<https://www.academia.edu>.
- Caffey dave. 2004. E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall: England. <https://issuu.com/iradito/docs>.
- Caffey dave, Philip weaver. 2004 .E-business and E- commerce management. Pearson education, limited. <https://lilinkrcil.com/mobile-prod>.
- Indrajit ricardus.2003 . Dasar, Prinsip, Teknik dan Potensi pengembangan E-procurement. Jakarta : Dinastindo. <https://id.com.wikipedia.org>
- Setyadihardja Rendra. 2017 .E-procurement (Dinamika Pengadaan barang dan jasa elektronik). Deepublish. <https://scholar.google.co.id>
- Setyawan Dodi. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang : intrans publishing.
<https://scholar.google.co.id>

Sugiyono.2009 . Metode Penelitian kualitatif Dn R&D. Bandung: CV Alfabata.
<https://scholar.google.com>

Turban efrain.2002 .Information Technology for Management. Hoboken: john wiley dan sons. <https://www.akademia.edu>

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun2004 Nomor 125,atau Lembaran Negara Nomor 4437). Sekretariat Negara Indonesia

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan. Sekretariat Negara Indonesia

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekretariat Negara Indonesia

Acch.(2007). E-announcement dan E-procurement. Diakses : 21 januari 2021

Arsyad, M, dkk.(2016). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. <http://Ojs//uho.ac.id>. Diakses : 02 september 2020

Biro Hukum BAPPENAS.(2018). Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018. Diakses : 29 september 2020, [http:// www. BirohukumBapenas.go.id](http://www.BirohukumBapenas.go.id)

Damayanti, A.I, Domai, T, Wacmid A.(2019). Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. <http://neliti.com/id/publication>. Di Akses : 28 Agustus 2020

Herdian, E. (2013).Fungsi Layanan pengadaan Secara Elektronik. <http://www.kliknklik.com>.

Lestyowati, 2018. UU Pengadaan Barang Dan Jasa. <http://klc//kemen keu.com.id>. Diakses : 8 september 2020.

LPSE Kota Kupang.(2017). Laporan Pengadaam Barang dan Jasa. KKL 2019

Mansur, S. (2013). Konsep Administrasi Publik. <http://www.neliti.com/id/publication>

Pemerintah Kota Kupang.Sejarah Kota Kupang. <http://v8.kupangkota.go.id>. Diakases 28 Agustus 2020

Putra.IZ, (2017).Penerapan Itrending Dalam Proses Pengadaan/Jasa Secara Elektronik.Respository. <http://Ub.ac.id>. Diakses : 4 September 2020

Swadesi, U, (2017). Evektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik <http://www.neliti.com>.

Swadesi,U, (2017).Evektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik. <http://www.media.neliti.com>.